



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Tedy Bagus Saprinda Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brayukulon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto atau Domisili Kamar BB 10 Lapas Klas IIA Pemuda Madiun Jl. Yos Sudarso 106 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharko Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Moch. Kahfi I Gg. Film No. 45A RT. 008 RW. 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau Domisili Kamar BB 10 Lapas Klas IIA Pemuda Madiun Jl. Yos Sudarso 106 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharko Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : Mursalin Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Kambam, Muara Batu Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Februari 1992;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambam RW Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Prov. Aceh atau Domisili Kamar BB 10 Lapas Klas IIA Pemuda Madiun Jl. Yos Sudarso 106 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharko Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sigit Haryo Wibowo, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, berkantor di Jalan Jl. Mojopahit No 81 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terdakwa 2 FADIL ALI AL HABSUYI Bin ACHMAD YANI dan terdakwa 3 MURSALIN Bin RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terdakwa 2 FADIL ALI AL HABSYI Bin ACHMAD YANI dan terdakwa 3 MURSALIN Bin RIDWAN pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tertanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa 1 TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terdakwa 2 FADIL ALI AL HABSYI Bin ACHMAD YANI dan terdakwa 3 MURSALIN Bin RIDWAN pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sel Blok BB (Brawijaya Bawah) Nomor 10 Lapas Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



*bentuk bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2020 di Mojokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Mjk, tanggal 24 Agustus 2020 dengan vonis selama 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Klas II B Mojokerto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun sejak Bulan September 2021 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI Bin ACHMAD YANI dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2019 di Mojokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mjk, tanggal 20 Mei 2020 dengan vonis selama 5 (lima) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Klas II B Mojokerto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun sejak Bulan September 2021 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin RIDWAN dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2019 di Sidoarjo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN.SDA, tanggal 29 Oktober 2019 dengan vonis selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Sidoarjo dan sejak Bulan Februari 2020 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan,

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad*



dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas.

- Bahwa kemudian beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu Saksi ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan Saksi EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun. Selanjutnya dari kegiatan tersebut ditemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkasterpisah*) yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam. Bahwa dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI Bin ACHMAD YANI.
- Selanjutnya dari pengakuan terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI Bin ACHMAD YANI ternyata narkotika jenis sabu tersebut dideproleh dari terdakwa MURSALIN Bin RIDWAN, lalu dari keterangan terdakwa MURSALIN diakui Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI. Kemudian dari keterangan terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI diakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO als JUMBO bin KRISTIONO (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkasterpisah*).
- Selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO als JUMBO bin KRISTIONO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO, saksi mengaku sudah memberikan atau menyerahkan Narkotika berupa sabu kepada terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI yang terletak di Blok BB (Brawijaya Bawah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Lapas Pemuda Klas II Madiun adalah untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.

- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO menawarkan kepada terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang diamankan dari saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA, selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab.03085/NNF/2023, tertanggal 17 April 2023 dengan Hasil kesimpulan berupa :Barang bukti dengan nomor 07177/2023/NNF s.d 07181/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terdakwa 2 FADIL ALI AL HABSYI Bin ACHMAD YANIDAN terdakwa 3 MURSALIN Bin RIDWAN pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sel Blok BB (Brawijaya Bawah) Nomor 10 Lapas Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2020 di Mojokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Mjk, tanggal 24 Agustus 2020 dengan vonis selama 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Klas II B Mojokerto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun sejak Bulan September 2021 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI Bin ACHMAD YANI dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2019 di Mojokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mjk, tanggal 20 Mei 2020 dengan vonis selama 5 (lima) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Klas II B Mojokerto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun sejak Bulan September 2021 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin RIDWAN dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya pada tahun 2019 di Sidoarjo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN.SDA, tanggal 29 Oktober 2019 dengan vonis selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan menjalani hukumannya di Lapas Sidoarjo dan sejak Bulan Februari 2020 terdakwa di pindah dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan ditempatkan di sel / Blok BA (Brawijaya Atas) No.10.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan,

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas.

- Bahwa kemudian beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu Saksi ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan Saksi EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun. Selanjutnya dari kegiatan tersebut ditemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkasterpisah*) yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam. Bahwa dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI Bin ACHMAD YANI.
- Selanjutnya dari pengakuan terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI Bin ACHMAD YANI ternyata narkotika jenis sabu tersebut dideproleh dari terdakwa MURSALIN Bin RIDWAN, lalu dari keterangan terdakwa MURSALIN diakui Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI. Kemudian dari keterangan terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI diakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO als JUMBO bin KRISTIONO (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkasterpisah*).
- Selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO als JUMBO bin KRISTIONO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO, saksi mengaku sudah memberikan atau menyerahkan Narkotika berupa sabu kepada terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI, terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI yang terletak di Blok BB (Brawijaya Bawah)



Nomor 10 Lapas Pemuda Klas II Madiun adalah untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.

- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO menawarkan kepada terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA Bin SUPRIADI sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO ALS. JUMBO BIN KRISTIONO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang diamankan dari saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA, selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab.03085/NNF/2023, tertanggal 17 April 2023 dengan Hasil kesimpulan berupa :Barang bukti dengan nomor 07177/2023/NNF s.d 07181/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERY SUDARYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Madiun yang melakukan pengeledahan bersama anggota Lapas Klas IIA Madiun;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB di blok Cakraningrat Nomor 09 Lapas Pemuda Klas 2 Madiun  
Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA ditemukan pada celana dalam tepatnya pada lipatan belakang (kolor) terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna bening berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan jalan membeli;
- Bahwa tujuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu akan dijual kepada orang lain / sesama narapidana;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu dari saksi Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan secara langsung kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memesan secara langsung untuk dibeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kamar Blok BB 10 dalam Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA 1 (satu) paket hemat narkotika jenis sabu (berat 0,12 gram) dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI kemudian diberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI merupakan orang suruhan saksi ANTON EKO KUNCORO dalam menjual narkotika jenis sabu di dalam lapas klas IIA madiun sehingga 1 (satu) paket hemat narkotika jenis sabu (berat 0,12 gram) yang telah dijual kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA di dapat dari saksi ANTON EKO KUNCORO;
- Bahwa Terdakwa MURSALIN yang menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkotika jenis sabu yang telah dijual/diterima oleh Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MURSALIN telah bersepakat dengan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA untuk menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu kepada sesama narapidana dengan adanya kesepakatan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapas Klas II-A Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun blok Brawijaya bawah Nomor 10 Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MURSALIN selanjutnya disimpan olehnya lalu dikarenakan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sudah memperoleh pembeli yaitu Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI maka Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyuruh Terdakwa MURSALIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dan dilakukan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIBterdakwa FADIL ALI AL HABSUYI menyerahkan secara langsung barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu saat dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI atas narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan akan dibayarkan setelah saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing Para Terdakwa adalah : Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 maka Terdakwa MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menguasai, maupun menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERU ADI PRASETYO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Madiun yang melakukan pengeledahan bersama anggota Lapas Klas IIA Madiun;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB di blok Cakraningrat Nomor 09 Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA ditemukan pada celana dalam tepatnya pada lipatan belakang (kolor) terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna bening berisi butiran Kristal warna Putih narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan jalan membeli;
- Bahwa tujuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkoba jenis sabu akan dijual kepada orang lain / sesama narapidana;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkoba jenis sabu dari saksi Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkoba jenis sabu dengan cara memesan secara langsung kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memesan secara langsung untuk dibeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dikamar Blok BB 10 dalam Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA 1 (satu) paket hemat narkoba jenis sabu (berat 0,12 gram) dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI kemudian diberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI merupakan orang suruhan saksi ANTON EKO KUNCORO dalam menjual narkoba jenis sabu di dalam lapas klas IIA madiun sehingga 1 (satu) paket hemat narkoba jenis sabu (berat 0,12 gram) yang telah dijual kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA di dapat dari saksi ANTON EKO KUNCORO;
- Bahwa Terdakwa MURSALIN yang menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu yang telah dijual/diterima oleh Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MURSALIN telah bersepakat dengan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA untuk menjualkan/mengedarkan narkoba jenis sabu kepada sesama narapidana dengan adanya kesepakatan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapas Klas II-A Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun blok Brawijaya bawah Nomor 10 Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MURSALIN selanjutnya disimpan olehnya lalu dikarenakan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sudah memperoleh pembeli yaitu Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI maka Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyuruh Terdakwa MURSALIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI dan dilakukan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIBterdakwa FADIL ALI AL HABSYI menyerahkan secara langsung barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu saat dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI atas narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan akan dibayarkan setelah saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing Para Terdakwa adalah : Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 maka Terdakwa MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menguasai, maupun menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ICHWAN MARDIANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Madiun yang melakukan pengeledahan bersama anggota Lapas Klas IIA Madiun;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB di blok Cakraningrat Nomor 09 Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA ditemukan pada celana dalam tepatnya pada lipatan belakang (kolor) terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna bening berisi butiran Kristal warna Putih narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,12 ( nol koma dua belas) gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan jalan membeli;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu akan dijual kepada orang lain / sesama narapidana;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu dari saksi Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan secara langsung kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA memesan secara langsung untuk dibeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dikamar Blok BB 10 dalam Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA 1 (satu) paket hemat narkotika jenis sabu (berat 0,12 gram) dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI kemudian diberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI merupakan orang suruhan saksi ANTON EKO KUNCORO dalam menjual narkotika jenis sabu di dalam lapas klas IIA madiun sehingga 1 (satu) paket hemat narkotika jenis sabu (berat 0,12 gram) yang telah dijual kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA di dapat dari saksi ANTON EKO KUNCORO;
- Bahwa Terdakwa MURSALIN yang menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkotika jenis sabu yang telah dijual/diterima oleh Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MURSALIN telah bersepakat dengan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA untuk menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu kepada sesama narapidana dengan adanya kesepakatan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapas Klas II-A Madiun Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun blok Brawijaya bawah Nomor 10 Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MURSALIN selanjutnya disimpan olehnya lalu dikarenakan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sudah memperoleh pembeli yaitu Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI maka Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyuruh Terdakwa MURSALIN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dan dilakukan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI menyerahkan secara langsung barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu kepada saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu saat dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA;
- Bahwa saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI atas narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan akan dibayarkan setelah saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing Para Terdakwa adalah : Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 maka Terdakwa MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menguasai, maupun menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA BIN SUGENG RIADI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB di kamar blok Cakraningrat Nomor 09 Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dilakukan penggeledahan oleh petugas Rupam Lapas Klas II Madiun bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota terhadap saksi dan menemukan barang berupa : 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1



(satu) kantong plastik warna bening berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang saksi simpan/disisipkan di celana dalam bagian belakang yang saksi kenakan pada saat itu;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sesama narapidana yaitu Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi belum membayar narkotika jenis sabu tersebut, Karena saksi dan Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI bersepakat kalau pembayarannya diberikan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI menyampaikan kepada saksi kalau narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi diberikan harga oleh pemiliknya yaitu Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI mengatakan kepada saksi kalau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, namun saat itu yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI adalah Terdakwa MURSALIN;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 09.30 WIB saat saksi bertemu dengan Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI di tempat tidur saksi menyampaikan "*tolong carikan bahan, biar tak jualkan*" kemudian Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI menyampaikan "*tunggu ya, tak tanyakan*" yang kemudian Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI langsung keluar dari kamar menuju ke depan Blok Brawijaya Bawah nomor 10 dan saksi melihat saat itu menemui Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI menemui saksi dengan menyampaikan "*iya, bahan e ada*" kemudian saksi menyampaikan "*iya sudah ambil bahan e, biar tak jual e*" yang kemudian Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI meninggalkan saksi dan beberapa saat kemudian Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI menemui saksi dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan perantara Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil saksi jual kepada sesama Narapidana karena telah terlebih dahulu diketahui/ ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun saat melaksanakan kegiatan operasi atau pemeriksaan;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut setelah saksi kuasai akan saksi jual dengan harga Rp.2.200.000,00 (*dua juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI saat itu adalah setelah narkotika jenis sabu saksi dapatkan, maka saksi akan membayar narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual serta saksi akan memberikan imbalan atau upah kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI berupa uang atau rokok untuk besarnya belum saksi tentukan;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI untuk mencarikan untuk dibeli bahan berupa narkotika jenis sabu tersebut baru 1 kali ini;
- Bahwa saksi belum menyerahkan imbalan kepada Terdakwa FADIL ALI AL HABBSYI atas bantuannya mencarikan narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual dan perbuatan saksi tersebut telah diketahui oleh petugas;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ANTON EKO KUNCORO als JUMBO bin alm KRISTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pemilik narkotika jenis sabu yang di jual tersebut diatas, dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut saksi dibantu oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA berperan melayani pembeli serta menguasai stok narkotika jenis sabu yang akan dijual,Terdakwa MURSALIM disuruh oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA berperan menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa FADIL ALI AL HABSY berperan menawarkan/mencari pembeli;
- Bahwa yang menjadi pembeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sesama narapidana yang bernama saksi ADITYA SUKMA ADI PERWIRA;
- Bahwa yang telah melayani pembeli narkotika jenis sabu atas nama saksi ADITYA SUKMA ADI PERWIRA adalah Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA dengan jalan memesan terlebih dahulu dilakukan oleh Terdakwa FADIL ALI AL HABSY;
- Bahwa Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA mengatakan kepada saksi kalau pembeli narkotika jenis sabu dengan istilah paket hemat (0,12 gram) adalah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADITYA SUKMA ADI PERWIRA dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 15.00 WIB di kamar Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA saat itu dikemas dengan 1(satu) pokcet/plastik warna bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa cara pembayaran narkotika jenis sabu tersebut setelah terjual Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA akan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada saksi dengan cara transfer yang ditujukan ke nomor rekening milik Sdr.DIMAS dan saat ini belum saksi miliki Nomor rekening tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA dalam menjual narkotika jenis sabu adalah setiap saat saksi ajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak lagi dikuasai oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sudah diberikan kepada pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA melalui Terdakwa MURSALIM;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA namun tidak terlalu akrab, saksi mengenalinya karena sering melihat TV di Blok Cakraningrat;
- Bahwa saksi belum menerima uang penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa berawal saat bertemu dengan Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA di lapangan Lapas klas II-A Madiun saksi ngobrol dan menyampaikan "*kalau ada yang cari bahan aku ada*" kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menjawab "*Iyo, berapa*" kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyampaikan "*paket pahe, Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)*" kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menjawab "*iya, nanti apabila ada yang cari bahan tak hubungi lagi*" dua hari kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA menyampaikan kepada saksi sambil mengatakan "*gimana yang kemarin, jadi ndak*" kemudian saksi menyampaikan "*Iyo, jadi terus gimana*" kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA mengatakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sini tak bawa e, siapa tau rejekiku biar untuk tambahan jajan, lumayan" yang selanjutnya saksi mengatakan " oke nanti tak antar " yang kemudian esok sorenya saksi langsung menemui Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA di Blok Brawijaya bawah nomor 10 dengan membawa 1(satu) pokcet/plastik warna bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1: Tedy Bagus Saprinda Bin Supriadi

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas;
- Bahwa kemudian beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu sdr ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan sdr EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun, selanjutnya dari kegiatan tersebut diketemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam;
- Bahwa dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI selanjutnya dari pengakuan Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI ternyata narkotika jenis sabu tersebut dideproleh dari Terdakwa MURSALIN, lalu dari keterangan Terdakwa MURSALIN diakui Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANTON EKO KUNCORO, saksi ANTON EKO KUNCORO mengaku sudah memberikan atau menyerahkan Narkotika berupa sabu kepada Terdakwa, terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar Terdakwa untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun;
- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu;  
Terdakwa 2: Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas;
- Bahwa kemudian beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu sdr ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan sdr EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun, selanjutnya dari kegiatan tersebut ditemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MURSALIN, dan Terdakwa MURSALIN memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANTON EKO KUNCORO;

- Bahwa selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08;
- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO menawarkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;  
Terdakwa 3: Mursalin Bin Ridwan
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas;
- Bahwa kemudian beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu Sdr ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan Sdr EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun, selanjutnya dari kegiatan tersebut ditemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam;
- Bahwa dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa MURSALIN, lalu dari keterangan Terdakwa MURSALIN Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, kemudian Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh narkotika jenis sabu dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO;
- Bahwa selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANTON EKO KUNCORO, saksi ANTON EKO KUNCORO mengaku sudah memberikan atau menyerahkan Narkotika berupa sabu kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA yang terletak di Blok BB (Brawijaya Bawah) Nomor 10 Lapas Pemuda Klas II Madiun adalah untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun;
- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO menawarkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di sel Blok BB (Brawijaya Bawah) Nomor 10 Lapas Klas II Madiun di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun karena Para Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Narapidana perkara narkotika yang sedang menjalani hukuman Lapas Klas II Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau penggeledahan, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas;
- Bahwa beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu Sdr ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan Sdr EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun, dari kegiatan tersebut ditemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam;
- Bahwa dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI ternyata narkotika jenis sabu tersebut dideproleh dari Terdakwa MURSALIN, dan dari keterangan Terdakwa MURSALIN diakui Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA;
- Bahwa Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO;
- Bahwa selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANTON EKO KUNCORO, saksi ANTON EKO KUNCORO memberikan atau menyerahkan Narkotika berupa sabu kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun;
- Bahwa saksi ANTON EKO KUNCORO menawarkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang didapat masing-masing Para Terdakwa adalah :  
Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan;
  - Bahwa terhadap barang bukti Narkoba yang diamankan dari saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA, selanjutnya barang bukti Narkoba tersebut sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengandikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab.03085/NNF/2023, tertanggal 17 April 2023 dengan Hasil kesimpulan berupa :Barang bukti dengan nomor 07177/2023/NNF s.d 07181/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu : 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Para Terdakwa adalah Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Tedy Bagus Saprianda Bin Supriadi, Terdakwa 2 Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani dan Terdakwa 3 Mursalin Bin Ridwan (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Tedy Bagus Saprianda Bin Supriadi, Terdakwa 2 Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani dan Terdakwa 3 Mursalin Bin Ridwanesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap saat dilakukan razia bersama antara Lapas Pemuda Klas II-A Madiun dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan karena Para Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tanpa izin, dan dari keterangan Para Terdakwa sendiri benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di sel Blok BB (Brawijaya Bawah) Nomor 10 Lapas Klas II Madiun di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun karena Para Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan Narapidana perkara narkotika yang sedang menjalani hukuman Lapas Klas II Madiun;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pihak Lapas Pemuda Klas II Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, melaksanakan kegiatan rutin berupa razia bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk para warga binaan yang sedang menjalani hukuman, berupa pemeriksaan atau pengeledahan, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) di area Lapas;

Menimbang, bahwa beberapa anggota dari Tim Razia tersebut diantaranya yaitu Sdr ROYAN WIMA selaku petugas Rupam Lapas Klas II-A Madiun bersama dengan Sdr EDI RIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Blok Cakraningrat No.09, Lapas Klas II Madiun, dari kegiatan tersebut diketemukan seorang narapidana atas nama saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam celana dalam dan dari pengakuan saksi ADITYA SUKMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI PERWIRA tersebut, ternyata sabu yang disimpannya, berasal dari Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI ternyata narkoba jenis sabu tersebut dideproleh dari Terdakwa MURSALIN, dan dari keterangan Terdakwa MURSALIN diakui Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari teman sesama Narapidana atas nama saksi ANTON EKO KUNCORO selanjutnya sdr EDI RIYANTO bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan sdr ROYAN WIMA bersama anggota Rupam Lapas Klas II Madiun langsung mendatangi dan mengamankan saksi ANTON EKO KUNCORO yang masih berada di sel kamarnya yakni di Blok BA (Brawijaya Atas) No.08;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANTON EKO KUNCORO, saksi ANTON EKO KUNCORO memberikan atau menyerahkan Narkoba berupa sabu kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA, terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA untuk dijualbelikan kepada teman sesama Narapidana yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, saksi ANTON EKO KUNCORO menawarkan kepada Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap 1 pocket kecil (plastik bening) dengan berat kurang lebih antara 0,12 (nol koma dua belas gram) dan saksi ANTON EKO KUNCORO baru akan dibayar jika sudah laku terjual, dimana saksi ANTON EKO KUNCORO mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat masing-masing Para Terdakwa adalah: Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang diamankan dari saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA, selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengandikeluarkanBerita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab.03085/NNF/2023, tertanggal 17 April 2023 dengan Hasil kesimpulan berupa :Barang bukti dengan nomor 07177/2023/NNF s.d 07181/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa turut serta (*medeplegen*) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, *Medeplegen* haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan *culpus delict* itu dapat dihukum. Oleh karena itu *opzet* seorang *medeplegen* harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa keuntungan yang didapat masing-masing Para Terdakwa adalah : Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA memperoleh keuntungan dari menyimpan serta melayani pembeli narkoba jenis sabu diberikan oleh yang menyuruh yaitu saksi ANTON EKO KUNCORO mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa FADIL ALI AL HABSUYI dijanjikan oleh pembeli saksi ADITYA SUKMA ADHI PERWIRA diberikan upah uang rokok namun besaran belum ditentukan sedangkan Terdakwa MURSALIN apabila berhasil menjual 1 (satu) kantong plastik warna bening narkoba jenis sabu dengan harga ditetapkan oleh Terdakwa TEDY BAGUS SAPRINDA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa MURSALIN akan menjual sesuai kehendak hatinya agar memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa, telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan peran masing-masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad



Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 September 2023 dan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Tedy Bagus Saprinda Bin Supriadi, Terdakwa 2 Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani dan Terdakwa 3 Mursalin Bin Ridwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Tedy Bagus Saprinta Bin Supriadi, Terdakwa 2 Fadil Ali Al Habsyi Bin Achmad Yani dan Terdakwa 3 Mursalin Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Supriyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Dayu Novi Endarini, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mad

